



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Asdar bin M. Sair, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PLTU Barru, tempat kediaman di Mangkoso, Kelurahan Kiru-kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Nur Asma binti Salman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Ujunge, Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 06 Januari 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru, Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal #1069#, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2021/PA.Br



MENETAPKAN

Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Br. dicabut;
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Andi
Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H.,
M.H. dan Husaima, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12
Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.,
M.H.**

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2021/PA.Br



Dire
putusa

esia

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00
J u m l a h : Rp 369.000,00
(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.11/Pdt.G/2021/PA.Br